



**PUTUSAN**

Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Saptono bin Gitorejotiyono**, Tempat tanggal lahir Klaten 26 Januari 1951 (umur 70 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman semula di Sidomulyo RT. 002 RW. 002, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sekarang di 1-17-33, Kanzoenji Dazaifu-SHI- Ken Jepang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aryono, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum "Aryono, SH., MH.", yang berkantor di Jalan Lawu No. 6 Papahan, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021, semula Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;

lawan

**Tugiyem Al Metik Asrini binti Reso Ngadiman**, Tempat tanggal lahir Karanganyar 12 September 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sawit RT. 001 RW. 001, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ismu Riyanto, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Ismu Riyanto, S.H. & Rekan", yang berkantor di Jalan Lawu Timur Nomor 168 Karanganyar, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



tanggal 19 Nopember 2021, semula sebagai Termohon  
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang  
dijatuhkan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor  
955/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 5 Nopember 2021 yang  
menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Nopember 2021 pihak  
Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan  
Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah  
diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan pada hari Rabu  
tanggal 17 Nopember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal  
16 Nopember 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 16  
Nopember 2021, yang pada pokoknya Pembanding merasa keberatan  
terhadap putusan *a quo* karena:

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



- Dalam salinan putusan tertulis Surat Kuasa Pembanding tertanggal 25 Juli 2021, itu adalah salah yang benar Surat Kuasa Pembanding tertanggal 22 Juni 2021, yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo Jepang;
- Pembanding sangat keberatan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pemohon harus dihadirkan atau melalui video call, maka Majelis Hakim telah memerintahkan dengan memberikan kesempatan beberapa kali kepada kuasa hukum Pemohon untuk menghadirkan Pembanding walaupun melalui video call;
- Pembanding sangat keberatan untuk hadir di persidangan walaupun melalui video call, karena Pembanding berada di luar negeri dan sudah ada kuasa khusus untuk mediasi yang dibuat diluar negeri dan sudah dilegalisir oleh KBRI di Tokyo Jepang;

Berdasarkan alasan tersebut, maka Pembanding memohon Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah dan mengadili sendiri dengan menetapkan untuk memeriksa kembali perkara *a quo* sampai dengan putusan akhir:

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 24 Nopember 2021, sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 25 Nopember 2021 yang isinya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik pertimbangan hukum maupun putusannya telah benar dan telah sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karenanya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak permohonan banding Pembanding tersebut dan menguatkan putusan yang dibanding tersebut;

*Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 30 Nopember 2021 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 30 Nopember 2021;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 26 Nopember 2021 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 26 Nopember 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan register banding Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal 6 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar dengan Surat Nomor W11-A/5087/HK.05/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Nopember 2021, sewaktu persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 28 Oktober 2021 Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, walaupun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sewaktu memberikan jawaban permohonan Pemohon, maka Termohon mengajukan eksepsi dimana sewaktu upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan sewaktu mediasi Termohon belum pernah dipertemukan dengan Pemohon prinsipal, baik secara tatap muka langsung maupun secara virtual tampil atau hadir melalui dengan menggunakan perangkat lunak atau dengan komunikasi maya seperti video call, yang bisa diupayakan dalam perdamaian didepan persidangan maupun dihadapan mediator meskipun ada surat kuasa khusus untuk mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 6 dan 18 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 157 HIR jo. Pasal 1796 KUH. Perdata bahwa Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kehadiran para pihak melalui komunikasi audio virtual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, dalam hal kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi harus berdasarkan surat keterangan dokter, selanjutnya kuasa hukum dapat mewakili untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan, kuasa untuk melakukan mediasi seharusnya dalam bentuk Kuasa Istimewa dengan akta outentik. Oleh karena itu dalil eksepsi Termohon dalam hal ini dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan berkali-kali memerintahkan kepada Kuasa hukum Pemohon untuk menghadirkan Pemohon prinsipal walaupun melalui video call, akan tetapi kuasa hukum Pemohon tidak dapat menghadirkan Pemohon prinsipal walaupun melalui video call dengan alasan Pemohon prinsipal tidak bersedia hadir walaupun secara video call, karena Pemohon prinsipal ingin fokus penyembuhan penyakitnya;

Menimbang, bahwa di era teknologi canggih sekarang ini pertemuan secara video call banyak dilakukan dalam berbagai kesempatan, termasuk digunakan untuk upaya perdamaian atau mediasi, akan tetapi Pemohon prinsipal telah mengabaikan perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk hadir walaupun secara video call, dengan alasan Pemohon prinsipal fokus dengan penyembuhan penyakitnya;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran Pemohon prinsipal walaupun melalui video call maka akan dapat diupayakan perdamaian dengan Termohon secara maksimal, sehingga akan tercipta pengadilan yang fair dan independen serta nilai-nilai keadilan akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal tidak bersedia hadir dalam upaya perdamaian walaupun melalui video call apapun alasannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pemohon prinsipal tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara cerai

*Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*





talak ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi dari Termohon;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon dikabulkan, maka pokok perkara Cerai Talak dari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka alasan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah;

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil ula 1443 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal 3 Desember 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Faizah, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 424/Pdt.G/2021/PTA.Smg.